

**TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI
BUMDES MAJU JAYA, DESA NEGERI ULANGAN JAYA,
KECAMATAN NEGERI KATON,
KABUPATEN PESAWARAN**

(Laporan Akhir)

**OLEH
KINAR YOSSY SETIAWAN
1901051017**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI
BUMDES MAJU JAYA, DESA NEGERI ULANGAN JAYA,
KECAMATAN NEGERI KATON,
KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

KINAR YOSSY SETIAWAN

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI BUMDES MAJU JAYA, DESA NEGERI ULANGAN JAYA, KECAMATAN NEGERI KATON, KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

KINAR YOSSY SETIAWAN

BUMDes Maju Jaya adalah Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang usaha pinjaman modal usaha untuk masyarakat desa di Negeri Ulangan Jaya yang ingin meminjam modal untuk mengembangkan usaha atau kebutuhan lainnya, agar masyarakat bisa memperluas dan mengembangkan usahanya lebih besar.

Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada BUMDes Maju Jaya, Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, untuk tingkat pemahaman diukur dari pengetahuan perpajakan yang pengelola miliki. Penelitian ini menggunakan data primer dari sumber data asli dan data sekunder dari dokumen yang diperoleh dari BUMDes Maju Jaya. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan mengelola data-data yang didapatkan, untuk melihat tingkat pemahaman pengelola BUMDes Maju Jaya.

Hasil penelitian yang di peroleh mengenai tingkat pemahaman pengelola BUMDes Maju Jaya adalah belum memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang pemahaman perpajakan, dan pengelola BUMDes Maju Jaya belum memenuhi indikator kepatuhan perpajakan, dikarenakan pengelola BUMDes belum mengetahui mengenai dasar dasar perpajakan BUMDes, ketentuan umum dan tata cara perpajakan BUMDes maka dapat disimpulkan bahwa pengelola belum memahami perpajakan BUMDes dengan baik dan dikarenakan pengelola BUMDes belum memahami dasar-dasar perpajakan akan berimbas pada kepatuhan perpajakan dalam membayar pajak BUMDes.

Kata Kunci : Pemahaman, Kepatuhan, Perpajakan, Pengelola, BUMDes.

PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Tingkat Pemahaman Dan Kepatuhan
Perpajakan Di Bumdes Maju Jaya, Desa
Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri
Katon, Kabupaten Pesawaran.**

Nama Mahasiswa : **Kinar Yossy Setiawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1901051017**

Program Studi : **D3 Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,
Pembimbing,**

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 19761023 200212 1002

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

PENGESAHAN


Ketua Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

.....
fate
.....

Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., BKP., CA.



Tanggal Lulus Ujian : 19 Mei 2022



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Atas izin dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang Penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan support, semangat, motivasi, kasih sayang, saran, dan pengorbanan yang tidak pernah ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan lancar. Kalian adalah salah satu alasan untuk penulis meraih mimpi-mimpi penulis, mohon maaf karena selama ini banyak merepotkan, doakan supaya anakmu ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan sukses dalam berkarir.
2. Adik-adikku yang selalu menghibur dan memberi motivasi serta meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita keluh kesah penulis, terimakasih sudah menjadi adik-adik kebanggan yang lucu dan baik.
3. Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa untuk penulis agar selalu diberikan kelancaran dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
4. Teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2019 yang selalu membantu, menolong, memberikan motivasi untuk penulis supaya dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, sahabat-Nya dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan Akhir yang berjudul “Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Perpajakan di BUMDES Maju Jaya, Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran”, dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Penguji Utama pada ujian komprehensif.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Bapak Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., BKP., CA. selaku sekertaris penguji pada ujian komprehensif
6. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt selaku pembimbing Akademik
7. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, Memotivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

8. Pengelola BUMDes Maju Jaya yang terdiri dari Ibu Yulistriana, S.Pd. selaku direktur, Ibu Rohmalinda selaku bendahara, Ibu Novitaria, S.E., selaku sekretaris, Ibu Evi Yana selaku ketua unit dan Ibu Munsiah selaku anggota unit, yang telah membantu penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan bantuan dan memberikan data-data untuk memenuhi laporan akhir.
9. Sahabat 17 Presidium 2021 Economics' English Club yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah melengkapi masa-masa perkuliahan penulis dengan pengalaman lomba-lomba dan memberikan banyak wawasan yang penulis ketahui tentang dunia organisasi yang sangat luar biasa.
10. Sahabat-sahabat kuliah yang terdiri dari Tasya Aulia Sari, Rahilla Fatima Az-Zahra, Ulfa Rachmatika, dan Yurike Ayu Utami, yang telah menjadi sahabat dari Semester awal perkuliahan hingga sekarang, terimakasih telah memberi semangat, dukungan, arahan, bantuan, dan juga mendengarkan curhatan-curhatan penulis yang tiada hentinya ini selama masa kuliah. *Thankyou for being my bestfriend, hopefully we can grow up together.*
11. Sahabat *Queen Bees* yang telah memberikan support, dukungan, motivasi, dan selalu memberikan hiburan kepada penulis.
12. Sahabat *Legend of Avatar*, terimakasih selalu memberikan dukungan dan semangat selama masa perkuliahan hingga penulisan laporan akhir.
13. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan 2019, yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal perkuliahan hingga sekarang.
14. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Kinar Yossy Setiawan dilahirkan di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 24 Juli 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan Tenny Wan dan Setia Wardani dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yakni Muhammad Iqbal Setiawan dan Muhammad Fachry Setiawan.

Pada tahun 2007 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberejo dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswi Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur mandiri Diploma, Pada bulan Januari 2022 sampai bulan maret 2022 mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Maju Jaya, Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

MOTO

*“The way i see it, if you want the rainbow,
you gotta put up with the rain”*

Dolly Parton

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Tingkat Pemahaman Dan Kepatuhan Perpajakan Di Bumdes Maju Jaya, Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran”. Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mempunyai gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan manfaat bagi para pembaca serta penulis. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan data dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca guna meraih penyempurnaan laporan akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandarlampung, 19 Mei 2022
Penulis



Kinar Yossy Setiawan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI
BUMDES MAJU JAYA, DESA NEGERI ULANGAN JAYA,
KECAMATAN NEGERI KATON,
KABUPATEN PESAWARAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandarlampung, 19 Mei 2022
Yang memberi pernyataan



Kinar Yossy Setiawan
1901051017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
SANWACANA	v
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Dasar Dasar Perpajakan	6
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Jenis Pajak	7
2.2 Pajak Penghasilan (PPh)	8
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh).....	8
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh).....	8
2.2.3 Jenis Pajak Penghasilan (PPh).....	9
2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh).....	9
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan (PPh)	13
2.3 Pemahaman Perpajakan	19
2.4 Pengetahuan Perpajakan.....	20
2.5 Kepatuhan Perpajakan.....	22
2.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	23
2.6.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	23
2.6.2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	23
2.6.3 Tujuan Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	24
2.6.4 Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	24

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK .	26
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Objek Kerja Praktik.....	28
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	28
3.4.2 Gambaran Umum BUMDes.....	28
3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes.....	28
3.4.2.2 Visi dan Misi Bidang Usaha BUMDes.....	32
3.4.2.3 Bidang Usaha BUMDes	33
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 35
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	35
4.2 Pembahasan.....	42
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	 50
5.1 Simpulan	50
5.2 Saran	50
 DAFTAR PUSTAKA	 52
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Wawancara Pengetahuan Perpajakan dan kepatuhan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	36
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.....	30
Gambar 2. Ilustrasi atas pemungutan PPh Pasal 21	43
Gambar 3. Ilustrasi atas pemungutan PPh Pasal 23	44
Gambar 4. Ilustrasi atas pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2	45
Gambar 5. Ilustrasi atas pemungutan PPN.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pendapatan tahun 2021 dan proyeksi Pendapatan tahun 2022	53
Lampiran 2. Data Beban tahun 2021 dan proyeksi Beban tahun 2022	53
Lampiran 3. Data Daftar Aset Tetap	54
Lampiran 4. Data Matrik Rencana Kerja	54
Lampiran 5. Data Laporan Laba Rugi tahun 2021 dan Proyeksi Laba Rugi tahun 2022	54
Lampiran 6. Data Laporan Perubahan Modal tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan Modal tahun 2022	55
Lampiran 7. Data Neraca tahun 2021 dan Proyeksi Neraca tahun 2022	56
Lampiran 8. Data Arus kas tahun mendatang tahun 2021 dan proyeksi arus kas 2022	57
Lampiran 9. Data Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana tahun 2021 dan tahun 2022 Konsolidasian.....	58
Lampiran 10. Data Tingkat Kesehatan 2021 dan Proyeksi Tingkat Kesehatan 2022.....	59
Lampiran 11. Logbook PKL	60
Lampiran 12. NPWP BUMDes Maju Jaya	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11, 2021)

BUMDes berfungsi sebagai konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa, produksi barang dan/atau jasa, penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa, inkubasi usaha masyarakat desa, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa, pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam, dan peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.

BUMDes memiliki 2 manfaat untuk masyarakat desa yaitu komersil dan pelayanan publik. Yang pertama adalah Komersil, sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat desa agar dapat

meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi. Yang kedua adalah Pelayanan publik, BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial. Berikut manfaat dari BUMDes untuk masyarakat sekitar. Dari banyaknya manfaat yang di terima dari pendirian BUMDes, maka desa akan lebih mandiri baik dibidang ekonomi maupun pelayanan publik.

BUMDes belum memiliki aturan spesifik yang mengatur aspek perpajakan BUMDes, kedudukan BUMDes dalam perpajakan sama dengan Wajib Pajak Badan (selama memenuhi syarat subyektif dan obyektif). Yang dimaksud dengan **syarat subyektif** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan **syarat obyektif** adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Karena hingga saat ini belum ada peraturan spesifik untuk Perpajakan BUMDes dan menyatakan bahwa BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan yang didapat. Namun, untuk beberapa BUMDes yang dalam menjalankan usahanya perlu melakukan legalitas, maka membutuhkan NPWP, jadi BUMDes tersebut dapat menjadi Wajib Pajak.

Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya adalah BUMDes yang memiliki usaha pinjaman untuk warga desa, berdiri pada tanggal 31 Desember 2016, yang beralamat di Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. BUMDes tersebut memiliki struktur organisasi yang baik dan berjalan secara efektif diantaranya Penasehat, Badan Pengawas, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Ketua Staff dan Anggota Staff. BUMDes Maju Jaya dapat mengembangkan usaha pinjaman dengan baik dan lancar yang tiap tahunnya mendapatkan laba yang cukup terbilang besar. BUMDes Maju Jaya sendiri sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan karena telah memiliki NPWP, NPWP telah dibuat sejak BUMDes berdiri, tetapi BUMDes memang belum pernah membayar pajak, dikarenakan kurangnya pemahaman pengelola dalam bidang perpajakan.

BUMDes Maju Jaya berdiri sekitar kurang lebih 6 tahun, pada penulisan kali ini penulis akan menilai dan melihat tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan dari BUMDes tersebut. Dikarenakan BUMDes Maju Jaya memiliki kendala dalam tingkat pemahaman perpajakan pada pengelolanya sendiri sehingga berpengaruh dalam kepatuhan perpajakannya. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis akan memfokuskan permasalahan pada pembahasan yang berjudul **“TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI BUMDES MAJU JAYA, DESA NEGERI ULANGAN JAYA, KECAMATAN NEGERI KATON, KABUPATEN PESAWARAN.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penulisan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan yang dimiliki pengelola BUMDes Maju Jaya tentang perpajakan.
2. Bagaimana kepatuhan pengelola BUMDes Maju Jaya dalam melaksanakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan perpajakan pada BUMDes.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan pada BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Praktis

Diharapkan dalam penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi maupun masukan untuk BUMDes Maju Jaya sehingga nantinya bisa menguasai perihal perpajakan serta melangsungkan setiap prosedur atau peraturan sehingga bisa memaksimalkan pajak.

2) Bagi Akademis

Diharapkan dalam penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian sejenis dan sebagai penamvrag wacana keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Undang Undang No 28, 2007)

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi budgetair, artinya pajak ialah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Selaku sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Fungsi Regulerend (Pengatur)

Fungsi pengatur, artinya pajak ialah sebagai alat untuk mengendalikan atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial serta ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. (Resmi, 2019)

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Berdasarkan golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain ataupun pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu aktivitas, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Berdasarkan sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.

- b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (Resmi, 2019)

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Undang-Undang No 36, 2008)

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 hingga saat ini.

2.2.3 Jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan memiliki jenis yang beragam dengan tarif yang berbeda-beda. Berikut jenis PPh, meliputi PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat (2).

2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut.

1. Subjek Pajak orang pribadi.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen
- b) Cabang perusahaan
- c) Kantor perwakilan
- d) Gedung kantor
- e) Pabrik
- f) Bengkel
- g) Gudang
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan
- i) Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

- m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.

1. Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. (Resmi, 2019)

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak yaitu:

- a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) laba usaha;
- d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
-
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) premi asuransi;
- o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak yaitu:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima

oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas

saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya

sisanya lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Resmi, 2019)

2.3 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta Ketentuan Tata Cara Perpajakan yang telah ditetapkan, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak serta melapor. Adapun beberapa indikator dalam pemahaman peraturan perpajakan diantaranya adalah:

1. Mengetahui mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang
2. Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya menggunakan presentase (%). Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.
3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, sistem perpajakan yang ada di Indonesia menganut Self Assessment system, artinya Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor pajak secara mandiri.

4. Fungsi dari perpajakan yang memiliki 2 fungsi yaitu Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) adalah sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Tujuannya agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan. Selanjutnya yaitu Fungsi Regulerend (Pengatur) adalah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Tujuannya agar bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jika Wajib Pajak memahami dan mengetahui perpajakan yang ada, maka cenderung akan lebih patuh terhadap pajak. Kepatuhan (obedience) adalah suatu tindakan, perbuatan atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk menerima, mematuhi, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain dengan penuh kesadaran. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu menunjukkan sikap dan tingkah laku taat terhadap sesuatu atas seseorang, misalnya kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan perpajakan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Untuk tingkat pemahaman perpajakan pada BUMDes Maju Jaya, penulis mengamati bahwa pengurus tidak memenuhi kualifikasi dalam memahami perpajakan dikarenakan berdasarkan indikator diatas, pengurus BUMDes tidak memenuhi indikator yang telah dipaparkan.(Rahayu, 2017)

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak,

melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Setelah Wajib Pajak mengetahui mendalam tentang pengetahuan perpajakan maka Wajib Pajak akan lebih memahamai tentang Pajak.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Wajib Pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak. Sedangkan Wajib Pajak yang paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung patuh untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan, biasanya akan melakukan aturan-aturan yang berlaku didalam undang-undang perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan mengenai perpajakan dan pengamatan dilapangan, dalam pengetahuan perpajakan BUMDes Maju jaya sangat rendah pengetahuan, penulis menemukan banyak sekali keterbelakangan dalam pengetahuan perpajakan pada pengurus BUMDes, pengurus hanya mengetahui seputar hal-hal dasar pajak dan tidak mengetahui detail mengenai peraturan, serta tarif perpajakan BUMDes.

2.5 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Kepatuhan Pajak Formal Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah berpenghasilan sendiri, tepat waktu melaporkan SPT, tidak menunggak membayar pajak, dll.
- 2) Kepatuhan Pajak Material Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai kenyataan.

Kepatuhan perpajakan juga memiliki indikator, berikut indikator kepatuhan perpajakan yang dapat diketahui:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.

4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

2.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.6.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11, 2021)

2.6.2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa adalah PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perubahan selanjutnya yaitu PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan berlaku hingga saat ini.

2.6.3 Tujuan Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tanmbah atas Aset Desa; dan
- e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

2.6.4 Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, Fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a) konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b) produksi barang dan/atau jasa;
- c) penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d) inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e) stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi rnasyarakat Desa;

- f) pelayanan kebuuahan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g) peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h) peningkatan nilai tambah set Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mengacu pada data yang ada seperti laporan keuangan, hasil survey data, dan wawancara yang diperoleh dari BUMDes Maju Jaya dan lebih tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti kejadian pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh penulis dari sumber pertama dan proses pengumpulan data nya dilakukan langsung dilapangan, data ini dilakukan dengan wawancara mendalam melalui pengelola BUMDes Maju Jaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung dari sumbernya, data ini dikumpulkan untuk menunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan sudah berbentuk dokumen, ataupun informasi tertulis.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah:

1. Metode Observasi

Metode ini adalah proses pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan terhadap sesuatu objek dengan seluruh alat indera, metode ini digunakan untuk mengamati dan mengetahui pemahaman BUMDes Maju Jaya terhadap Perpajakan dan untuk memperoleh data dalam mengetahui pengetahuan perpajakan.

2. Metode Wawancara

Metode ini adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan beberapa informasi dengan cara tanya jawab antara penulis dengan informan untuk mengetahui beberapa data seperti tentang sejarah, latar belakang berdiri, kinerja, tingkat pemahaman perpajakan, dan kelancaran usaha yang berjalan pada BUMDes tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini adalah proses mendapatkan data-data tertulis, penulis mendapatkan data-data seperti dokumen-dokumen seperti: Visi Misi dan

Tujuan, Rencana Kerja, Lingkup Usaha, Struktur Organisasi, keadaan sarana dan prasarana, keadaan pengurus, dan dokumen Laporan Keuangan yang lengkap dan terstruktur dengan baik.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Obyek penelitian untuk penulisan tugas akhir ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya, Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk waktu kerja praktik dilakukan pada tanggal 24 Januari – 4 Maret 2021.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes

I. Pendahuluan

BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya selain sebagai lembaga Usaha yang berorientasi pada keuntungan dan sosial, juga berfungsi sebagai:

1. **Fasilitator** Kendala yang umum dihadapi bagi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya adalah terbentur pada segi permodalan, sehingga hasil usahanya hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup saja dan tidak bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, untuk mengatasi kendala tersebut BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya menyediakan fasilitas bantuan modal usaha berupa pinjaman uang yang harus dikembalikan pada periode tertentu, sehingga dapat disalurkan kembali pada pelaku usaha yang lain, dengan adanya fasilitas ini

diharapkan akan lebih menggairahkan para pelaku usaha untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.

2. **Stabilisator** Untuk menjaga harga jual hasil produksi pertanian dan usaha lainnya agar tidak terpaut jauh bila terjadi over produksi dengan harga jual bila terjadi kelangkaan, maka BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya akan berfungsi sebagai stabilisator harga yaitu melakukan intervensi dengan cara menampung kelebihan hasil produksi yang tidak tersalurkan dipasar dan akan menjual kembali hasil produksi tersebut bila terjadi kelangkaan dengan harga yang wajar. Dengan adanya Bumdes Maju Jaya diharapkan akan lebih menggerakkan roda perekonomian Desa Negeri Ulangan Jaya dan memberikan kontribusi pada pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga berdampak pada peningkatan laju pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa, yang akhirnya bermuara pada tarap hidup masyarakat desa Negeri Ulangan Jaya yang lebih sejahtera.(BUMDes Maju, 2017)

II. Identitas BUMDes

Nama Perusahaan : BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya
Tanggal Berdiri : 31 Desember 2016
Alamat : Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri
Katon, Kabupaten Pesawaran
Status Kantor : Milik Desa

III. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur organisasi BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.



Untuk mengetahui bagaimana tugas pada masing-masing pengelola BUMDes Maju Jaya, penulis akan memaparkan tugas masing-masing bagian yaitu sebagai berikut:

1) Direktur Utama

Tugas dan Wewenang:

- merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMDes
- memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDes

- membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUMDes
- memonitor kegiatan-kegiatan BUMDes
- memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMDes;

2) Sekretaris

Tugas dan Wewenang:

- Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDes
- Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMDes
- Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan
- Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDes

3) Bendahara

Tugas dan Wewenang:

- Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMDes;
- Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMDes;
- Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes;
- Menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUMDes;
- Membuat laporan keuangan BUMDes dan dilaporkan secara berkala

kepada direktur BUMDes;

4) Kepala Unit Usaha dan Staff Unit Usaha

Tugas dan Wewenang

- Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDes;
- Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
- Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMDes sesuai keputusan pimpinan;

3.4.2.2 Visi dan Misi Bidang Usaha BUMDes

Visi Mewujudkan desa mandiri dan masyarakat sejahtera dengan mendaya gunakan sumberdaya lokal

Misi

- a. Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha sektor riil dengan mendayagunakan sumberdaya lokal sebagai pendapatan desa dan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran dan kualitas sumber daya manusia, menumbuh kembangkan kemampuan kewirausahaan masyarakat.
- c. Membangun kelembagaan BUMDes yang mandiri, menguntungkan (profit oriented) dan bermanfaat bagi masyarakat desa (benefit income)

Tujuan Tujuan yang ingin dicapai oleh BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya adalah:

- a. Mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang ada di desa Negeri Ulangan Jaya dengan meningkatkan perekonomian lokal melalui pengembangan usaha produktif.

- b. Menumbuhkan partisipasi masyarakat Desa Negeri Ulangan Jaya terhadap keberadaan BUMDes sehingga tumbuh rasa ikut memiliki, yang diwujudkan dalam penyertaan modal untuk perkembangan BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya.
- c. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa Negeri Ulangan Jaya dan memperoleh keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). (BUMDes Maju, 2017)

3.4.2.3 Bidang Usaha BUMDes

Untuk mewujudkan keberadaan BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan warga Desa Negeri Ulangan Jaya khususnya maka sesuai potensi yang ada di Desa Negeri Ulangan Jaya, BUMDes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya akan mengembangkan bidang usaha antara lain:

- a. Penyalur/Distributor/Perdagangan/Pertanian UKM untuk memenuhi segala kebutuhan dan memberikan kemudahan bagi petani, peternak dan pedagang kecil maka BUMDes SEPKAT Negeri Ulangan Jaya melalui unit usaha perdagangan dan distribusi akan menyediakan dan menyalurkan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan usaha pertanian dan peternakan serta komoditi dagangan bagi pedagang kecil (warung), untuk melaksanakan usaha ini BUMDes Maju Jaya Negeri Ulangan Jaya

membuka hubungan kerjasama dengan produsen dan pihak-pihak terkait lainnya agar barang dibutuhkan selalu tersedia dan berkesinambungan.

- b. Kontraktor Proyek untuk membangun infrastruktur di desa Negeri Ulangan Jaya yang pendanaanya berasal dari ADD dan APBN dapat dilimpahkan kepada BUMDes Maju Jaya Negeri Ulangan Jaya melalui unit usaha konstruksi, pengerjaan proyek yang dilakukan oleh BUMDes selain dapat menyerap tenaga kerja lokal juga dapat memberikan jaminan atas mutu proyek yang dilaksanakan, sehingga sesuai dengan rencana teknis yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Rest Area Desa Negeri Ulangan Jaya dan pusat kuliner khas Lampung yang akan dikelola oleh unit usaha perdagangan Bumdes Maju Jaya bekerjasama dengan Karang Taruna Desa Negeri Ulangan Jaya dan Muli Mekhanai Desa Negeri Ulangan Jaya dengan tujuan pengembangan usaha ekonomi kreatif sesuai posisi strategis Desa Negeri Ulangan Jaya yang berada dijalur perlintasan lintas Kecamatan dan jalur pariwisata Kabupaten Pesaawaran.
- d. Pengembangan usaha kreatif kerajinan tenun kain tapis khas Lampung yang dikelola oleh unit usaha Bumdes Maju Jaya Desa Negeri Ulangan Jaya bekerjasama dengan ibu-ibu PKK Desa Negeri Ulangan Jaya.
- e. Usaha Pinjaman yang diberikan khusus warga desa Negeri Ulangan Jaya yang diberikan secara merata untuk warga yang ingin meminjam modal untuk usaha atau kebutuhan lainnya. (BUMDes Maju, 2017)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengurus BUMDes Maju Jaya memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik tentang pemahaman perpajakan
2. Pengurus BUMDes Maju Jaya belum memenuhi indikator patuh dalam melaksanakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. BUMDes Maju Jaya belum dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh pajak dikarenakan tidak memenuhi indikator kepatuhan perpajakan dan memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang kurang baik.

5.2 Saran

Penulis menyarankan kepada BUMDes Maju Jaya, yaitu:

1. BUMDes Maju Jaya dapat mempertahankan usaha yang telah dijalankan, dan lebih baik lagi jika BUMDes Maju memiliki tambahan usaha.
2. Pengurus BUMDes harus lebih aktif lagi dengan informasi-informasi *Up to date* mengenai hal perpajakan dan laporan keuangan.

Penulis menyarankan kepada pemerintah, kementerian keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak agar lebih memperhatikan badan usaha desa, agar BUMDes dapat berjalan dengan baik dan diharapkan tujuan awal dan fungsinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pemerintah harus memberikan solusi agar pengurus BUMDes dapat memahami sistem laporan keuangan dan perpajakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUMDes Maju. 2017. Profil, struktur organisasi, visi dan misi, dan bidang usaha

BUMDES MAJU JAYA . Negeri Ulangan Jaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 . 2021. *Peraturan Pemerintah*

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia . 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor*

23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha

Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran

Bruto Tertentu.

Undang-Undang No 28. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang*

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No 36. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang*

Pajak Penghasilan.

Rahayu, S. K. (2017) *Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan dan*

Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan. info@id.123dok.com

Resmi, S. (2019) *Perpajakan.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.